

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan keadaan bank syariah sekarang ini sangat dibutuhkan oleh penduduk masyarakat terutama penduduk yang mayoritas beragama muslim yang menginginkan suatu sistem perbankan yang mengandung unsur-unsur islami. Pada perbankan syariah dalam operasionalnya tidak memakai sistem bunga atau riba akan melainkan dengan menggunakan sistem pembagian hasil yang mampu membuat masyarakat memiliki keputusan untuk menabung di bank syariah (Andespa, 2017). Sebagaimana semua bentuk tipu daya dan akal-akalan dalam agama islam adalah haram dan tidak diperbolehkan. Bentuknya, menampakkan akad transaksi yang diperbolehkan, tetapi sebenarnya menghendaki sesuatu yang haram dan tidak diperbolehkan sebagai bentuk tipu daya dan wasilah untuk melakukan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Selain itu dengan niat menggugurkan sesuatu yang wajib, menolak kebenaran, dan lain sebagainya. Sebagaimana larangan riba telah tercantum ayat Allah dalam Al-Quran surat Al – Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya : “Orang yang melakukan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti kedudukan orang yang kerasukan setan, karena tekanan kegilaan. Inilah kedudukan mereka, karena mereka mengatakan


bahwa sebenarnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seseorang yang diharamkan dari Tuhannya kemudian berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang diambilnya sebelum datangnya larangan itu dan urusannya tergantung kepada Allah. Orang yang kembali kepada riba adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan nash diatas, maka riba adalah haram baik riba nasiah maupun riba fadhl. Sebab menyimpan harta di bank konvensional akan mendapatkan bunga tertentu, maka undang-undang menyebutnya sebagai utang bunga. Bunga tersebut sebagai bentuk dari riba fadhl yang telah diharamkan secara syar’i. Harta tersebut menjadi harta buruk yang haram bagi muslim untuk memanfaatkannya. Maka dari itu, harus melepas diri dari riba dan mencegah melakukan riba (Azhim, 2009).

Umat Islam di Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat. Ketua Dewan Pengurus Muhammadiyah periode 1937-1955. K.Kh. Mas Mansur mengemukakan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank biasa sebagai sesuatu yang perlu, mengingat umat Islam belum memiliki bank sendiri yang bebas dari riba. Hal ini disusul dengan ide pendirian bank syariah di Indonesia yang sebenarnya sudah ada sejak pertengahan tahun 1970-an. Pada tahun 1988, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi bisnis perbankan dengan mengeluarkan PACTO (Paket Kebijakan Pemerintah Oktober) pada tanggal 27 Oktober, yang berisi tentang liberalisasi kegiatan perbankan, yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang sudah ada. Sehubungan dengan itu, pembentukan Bank Syariah telah dimulai di beberapa daerah di Indonesia. Badan Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pertama kali yang memperoleh izin usaha pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah 24 Oktober 1991 tiga diantaranya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada 10 November 1991 di Aceh yang kemudian berujung pada berdirinya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI, akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dengan terkumpul pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pendirian Bank Muamalat Indonesia diikuti dengan berkembangnya Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPRS), namun keberadaan kedua jenis bank tersebut tidak menjangkau lapisan masyarakat Islam yang lebih rendah. Oleh karena itu, di dirikanlah lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Pada tahun 1998 UU No. 10 Tahun 1998 diubah UU No. UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah beberapa kali diubah memberikan peluang yang besar bagi perkembangan perbankan syariah sehingga bank syariah dapat berfungsi penuh sebagai bank umum syariah atau membuka unit usaha syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019).


Perkembangan bank syariah bukan suatu hal yang baru, melainkan sudah menjadi suatu objek untuk Indonesia guna meningkatkan perekonomian. Dalam hal ini, perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 1.1
Statistika Bank Syariah

Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Gambar 1.1, jumlah kantor bank syariah mengalami penurunan, jumlah kantor bank syariah telah berkurang menjadi 1.154 unit sepanjang tahun 2018-2021.




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 1.2
Statistika Bank Konvensional

Berdasarkan pada Gambar 1.2 di atas sumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat mulai pada tahun 2018 hingga 2021, bank

konvensional masih unggul dari bank syariah dengan jumlah di angka 107 bank dan jumlah kantor bank konvensional terhitung berjumlah 25,568 pada bulan Juli 2022.


Perkembangan bank syariah di Indonesia dilihat dari perkembangan total aset yang telah disalurkan kepada masyarakat Indonesia 5 tahun terakhir. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari gambar grafik berikut:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Gambar 1.3
Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Gambar 1.3, perkembangan aset Bank Umum Syariah naik menjadi > 400 triliun per akhir tahun 2021, sedangkan perkembangan aset Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai >200 triliun mengalami kenaikan secara tahunan. Di samping itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih sama secara tahun menjadi <100 triliun.




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Gambar 1. 4
Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Gambar 1.4 pertumbuhan aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif diatas rata-rata perbankan nasional. Pertumbuhan aset perbankan syariah tumbuh 13,94 persen pada Desember 2021. Laju pertumbuhan perbankan syariah mengalami percepatan apabila dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga.

Kabupaten Sleman ialah Kabupaten yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki daerah seluas 57482 Ha kurang lebih 18% dari luas daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jarak paling jauh antara selatan - utara 32 km, barat – timur 35 km. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan. Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk paling banyak sekitar 30% dari total penduduk yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman dilihat dari sumber agama, masyarakat

Kabupaten Sleman mayoritas ialah masyarakat muslim.



Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Sleman (2022)

Gambar 1.5

Jumlah Masyarakat Muslim dan Non Muslim Kabupaten Sleman

Sleman merupakan kabupaten/ kota di DI Yogyakarta dengan penduduk muslim terbanyak di Yogyakarta. Pada Gambar 1.5 berdasarkan pada data Badan Pusat Statistika Kabupaten Sleman (BPS Sleman) jumlah penduduk yang memeluk agama islam (muslim) di kabupaten Sleman mencapai 945,063 ribu jiwa (90,45%), sedangkan penduduk yang non muslim mencapai 101,471 ribu jiwa.

Sebagian besar masyarakat muslim sudah mengetahui apa itu bank syariah, namun sebagian kecil masyarakat lainnya masih belum mengetahui produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal inilah yang membuat masyarakat belum memutuskan untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah karena masih banyak yang beranggapan bahwa layanan perbankan syariah masih jauh kalah dari fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional

kecuali masyarakat yang memang memiliki keinginan kuat untuk menabung di bank syariah karena agar bisa terhindar dari riba. Pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait dengan bank syariah akan mempengaruhi pandangan masyarakat itu sendiri tentang bank syariah. Jika pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah kurang, maka pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah juga akan kurang (Pakpahan, 2017).

Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menabung di perbankan syariah antara lain kepercayaan, religiusitas, pengetahuan, dan tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mampu menjadi penentu keberhasilan untuk meyakini masyarakat ingin menabung di bank syariah. Basis utama aktivitas perbankan terkait dengan pengambilan kepercayaan baik untuk penghimpun dana juga penyaluran dana. Masyarakat ingin menyimpan dananya di bank jika didasarkan pada solusi. Dalam fungsi ini akan diambil kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana juga dari pihak bank dan kepercayaan ini akan berlanjut pada debitor. Kepercayaan ini penting karena dalam situasi ini ke semua pihak ingin mendapatkan keuntungan baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak kepercayaan masyarakat semakin banyak dana dari pihak ketiga (DPK) yang mengalir ke bank (Wijayani, 2017).

Religiusitas ialah salah satu dari faktor dalam pembentukan perilaku-perilaku konsumen yang mampu memberikan pengaruh pada daya tarik masyarakat supaya menabung di Bank Syariah. Di dalam agama islam perilaku konsumen mampu memberikan cerminan bagaimana hubungan dirinya dengan Allah SWT. Dalam syariah semakin banyak tingkat religiusitas seseorang maka akan melakukan kegiatan transaksi yang telah dibenarkan sesuai syariat untuk menghindari dari larangan yang telah dilarang oleh syariat, misal memutuskan untuk menjadi masyarakat perbankan yang mengandung banyak riba (Dewi & Permana, 2021).

Pengetahuan di dalam dunia perbankan juga merupakan faktor terpenting bagi masyarakat dalam memilih bank syariah. Mayoritas masyarakat sudah mengerti apa itu bank syariah, akan tetapi tidak mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah dalam memberikan pemahaman tentang produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan kurangnya pemahaman tentang bahaya dari riba. Sehingga pengetahuan masyarakat masih kurang dan beranggapan sistem perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional (Romdhoni & Ratnasari, 2018).

Tingkat bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian, yaitu nasabah dan bank. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditentukan dengan

menggunakan nisbah. Nisbah adalah persentase yang disepakati kedua belah pihak pada saat menggunakan bagian keuntungan dari usaha bersama. Bagi hasil adalah kerjasama antara dua atau lebih pemilik modal yang mempercayakan kepada pengelola sejumlah modal tertentu dengan kontribusi 100% dari pemilik modal. Berdasarkan kesepakatan awal antara pemberi modal dan pengusaha, setiap keuntungan yang diperoleh akan dibagi menurut nisbah tertentu yang telah disepakati. Bagi Hasil adalah keputusan klien muslim untuk mempercayakan pengelolaan uang mereka sesuai dengan prinsip Islam (Jaharuddin dan Irawati, 2021).

Adapun Penelitian terdahulu oleh (Syarifuddin *et al*, 2021) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Produk, dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar” menunjukkan bahwa variabel pengetahuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung, variabel kualitas produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung, variabel promosi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh (Khasanah & Mustofa, 2022) dengan judul “Analisis Persepsi Nasabah, Kepercayaan, dan Brand Image Terhadap Minat dan Keputusan Nasabah Menabung.” menunjukkan bahwa persepsi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap minat menabung, kepercayaan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap minat menabung, *brand image* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung, minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh (Alfani & Rifa, 2022) dengan judul “Pengaruh Religiusitas Mahasiswa Universitas Islam Riau Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah” menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dari religiusitas terhadap keputusan menabung di Bank Syariah.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Kabupaten Sleman Menabung di Bank Syariah ”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, penelitian ini akan membahas 5 rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah faktor kepercayaan mempengaruhi keputusan masyarakat Sleman menabung pada Bank Syariah?
2. Apakah faktor religiusitas mempengaruhi keputusan masyarakat Sleman menabung pada Bank Syariah?
3. Apakah faktor pengetahuan mempengaruhi keputusan masyarakat Sleman menabung pada Bank Syariah?

4. Apakah faktor tingkat bagi hasil mempengaruhi keputusan masyarakat Sleman menabung pada Bank Syariah?
5. Apakah faktor kepercayaan, religiusitas, pengetahuan, dan tingkat bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap keputusan masyarakat Sleman dalam menabung pada Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya disusun tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor kepercayaan terhadap keputusan masyarakat Sleman menabung pada Bank Syariah
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor religiusitas terhadap keputusan masyarakat Sleman menabung pada Bank Syariah
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor pengetahuan terhadap keputusan masyarakat Sleman menabung pada Bank Syariah
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor tingkat bagi hasil terhadap keputusan masyarakat Sleman menabung pada Bank Syariah
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor kepercayaan, religiusitas, pengetahuan, dan tingkat bagi hasil terhadap keputusan masyarakat Sleman menabung pada Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemikiran dalam perkembangan pengetahuan dan ilmu di bidang perbankan syariah tentang informasi-informasi Bank Syariah

2. Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman yang lebih luas mengenai bagian dari perilaku-perilaku konsumen yang kaitannya dengan faktor-faktor keputusan masyarakat menabung di Bank Syariah

3. Pengambilan Keputusan Atau Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi keputusan untuk melakukan pembelajaran, referensi, serta penelitian untuk selanjutnya khususnya tentang perbankan syariah.